



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Buol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

**NAMA PENGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Sosial, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun II, RT.002/ RW. 001, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**”;

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun II, RT.005/ RW. 003, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 1989 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol-Tolitoli berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1989, tertanggal 06 Juni 1989;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lokodidi di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas SDN 10 Gadung selama 7 tahun sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I(perempuan), lahir 02 September 1990;
  - b. NAMA ANAK II(laki-laki), lahir 09 Nopember 1993;
- 4 Bahwa sejak tanggal 07 Oktober 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
  - c. Tergugat cemburu buta;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ke rumah orang tuanya di Desa Lokodidi sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Nomor:420/02.67/Cabdis Dikpora dari Kantor Cabang

Hal 3 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kecamatan Gadung Kabupaten Buol tertanggal 09

Mei 2014;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 09 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014 dengan mediator Drs. ABD. PAKIH, S.H, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan yang semula pendidikan terakhir Tergugat adalah SD berubah menjadi pendidikan terakhir Tergugat adalah SMEA;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah oleh Tergugat dalam posita poin 4 huruf (b), dimana Tergugat tetap berusaha mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan membenarkan huruf (c) dimana Tergugat cemburu karena melihat Penggugat berjalan bersama dengan (diboceng) laki-laki lain bernama Aco yang merupakan mantan pacar Penggugat, dan terhadap atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan cerai dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat merasa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang berusah memenuhinya dan adapun Tergugat melihat Penggugat berjalan bersama (dibonceng) dengan laki-laki bernama Aco yang merupakan teman/pacar Penggugat saat di sekolah dasar dahulu tersebut hanya mengojek dan tidak ada hubungan diantara keduanya, serta atas keberatan Tergugat, Penggugat tetap teguh untuk bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol-Tolitoli tanpa nomor Tahun 1989 dan tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

## B Saksi

1 NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di RT.02/RW.02, Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;. di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1989 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Toli-Toli, kemudian pindah ke Buol dan bertempat tinggal di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II dan saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun pada bulan Desember tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;

Hal 5 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari adik kandung Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tuduhan tersebut sudah tersebar di desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah terjadinya perselisihan/pertengkar, pada bulan Desember tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi pada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah teguh untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2 NAMA SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer pada SDN 10 Gadung, bertempat tinggal di RT.01/ RW.01, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol; di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat sekaligus teman kerja di SDN 10 Gadung dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1989 dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II dan saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, namun Penggugat selalu menceritakan pada saksi setiap kali setelah Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;
- Bahwa perselisihan/pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat bahkan Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan pacar Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah teguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mencukupkan pada keterangan keduanya, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan atas keterangan keduanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal 7 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga pemeriksaan pokok perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahap pemeriksaan, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan dibantu seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Buol dan telah dilakukan mediasi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik di dalam sidang maupun mediasi di luar sidang tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang penyebab perselisihan/pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol-Tolitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya, kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan kedua saksi di muka sidang diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangganya di Buol dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, namun pada tahun 2011 hingga Desember 2013 sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari keluarga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah/biayanya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Aco yang merupakan teman/pacar Penggugat saat di sekolah dasar dahulu, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 hingga sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata juncto Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi mengenai adanya perselisihan/peretengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya, Majelis menilai bahwa oleh karena keterangan tersebut hanya merupakan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan bukan hal yang didengar/dilihat sendiri, maka sesuai dengan pasal 308 R.Bg tidak dapat dipertimbangkan, namun meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebagai akibat hukum (*recht gevolg*) dari perselisihan/pertengkarannya, cukup menjadi indikator adanya perselisihan/pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1989, belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;

Hal 11 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-persitiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam dan mediasi di luar persidangan, nyata tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatannya Penggugat dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu ba'in shugra*;

Hal 13 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gadung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama buol pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami FAIZ, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ARIEF RAHMAN, SH**

**FAIZ, S.HI., MH**

Hakim Anggota II,

ttd

**AHMAD EDI PURWANTO, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal, Salinan Putusan Nomor 71 /Pdt.G/2014/PA.BUOL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. ARIFIN**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-



Untuk Salinan

PENGADILAN AGAMA BUOL

Panitera,

**MUNAWAR, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)